



**PUTUSAN**

Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emir Faizal Bin Heri Murti;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 17 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt. 06 / Rw 12 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Emir Faizal Bin Heri Murti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Sastriyono, S.H., dkk para Advokat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi berkantor di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II, Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw, tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha “,melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sub 3 (Tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :7 (tujuh) kaleng obat Trihexyphenidyl, masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 10 (sepuluh) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna emas No.imei: 869601034833538, No.sim: 083846817413.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R warna merah putih tanpa plat nomor dikembalikan kepada terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, sedangkan Uang tunai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5. 000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di depan BPR Nusamba alamat jalan Kyai Hasyim Ashari Desa Genteng wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu berupa 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas ) butir obat jenis trilhexitphenidyl, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dan saksi RISQI SUSANTO, menindak lanjuti informasi terkait anggota Polsek Cluring melakukan penangkapan terhadap BAYU NIRWANA bin DWI SUSILO, yang telah menjual pil trihexiphenidyl , lalu saksi-saksi bersama tim narkoba Polres Banyuwangi melakukan pengembangan dengan menginterogasi BAYU NIRWANA bin DWI SUSILO, darimana mendapatkan obat pil trilhexitphenidyl tersebut yang ternyata membeli dari terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan cara memancing atau menyuruh BAYU NIRWANA bin DWI SUSILO untuk memesan pil trilhexitphenidyl kepada terdakwa, selanjutnya BAYU NIRWANA menghubungi terdakwa melalui

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonenya dan janji menentukan tempat untuk menyerahkan pil trihexiphenidyl di depan BPR Nusamba alamat jalan Kyai Hasyim Ashari Desa Genteng wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah putih tanpa plat nomor berangkat menuju BPR Nusamba mengantarkan pesanan yang kemudian sesampainya didepan BPR Nusamba terdakwa yang pada saat itu posisinya masih berada di atas sepeda motor langsung dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dan sewaktu dilakukan penggledahan ditemukan 5(lima) kaleng berisi pil trihexiphenidyl yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam yang digantungkan di stang atau setir sepeda motor, setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, juga mengakui bahwa masih menyimpan 2(dua) kaleng berisi pil trihexiphenidyl dirumahnya yang selanjutnya saksi-saksi menuju rumah terdakwa dan melakukan penggledahan di dalam toko Bangunan Berkah Jaya jalan Kyai Hasyim Ashari desa Genteng wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi miliknya yang kemudian ditemukan 2(dua) kaleng berisi pil trihexiphenidyl berada didalam kardus yang diletakkan didalam rumah dekat kamar tidur, dan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) hasil penjualan pil trihexiphenidyl, dan 1(satu) unit HP merk OPPO warna emas no. Imei : 869601034833538, No sim : 083846817413 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi, dan 1(satu) sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah putih tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil trihexiphenidyl, yang kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Banyuwangi guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, mendapatkan pil trihexiphenidyl dari MAT (belum tertangkap) sebanyak 20(dua puluh) kaleng dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perkaleng, sehingga terdakwa membayarnya dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dengan cara menghubungi MAT terlebih dahulu melalui Handphonenya, selanjutnya terdakwa mendatangi MAT yang berada di Kunitir Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, untuk mengambil pil trihexiphenidyl yang dipesannya dan langsung memberikan uangnya secara tunai;
- Bahwa terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trihexiphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 08728/NOF/2022. Tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan BERNADETHA PUTRI IRMA DAHLIA, S,SI, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 18351/2022/NOF, ; berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 3,935 gram disita dari tersangka EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

**KEDUA ;**

Bahwa ia terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di depan BPR Nusamba alamat jalan Kyai Hasyim Ashari Desa Genteng wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, yaitu berupa berupa 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir obat jenis trihexiphenidyl, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dan saksi RISQI SUSANTO, menindaklanjuti informasi terkait anggota Polsek Cluring melakukan penangkapan terhadap BAYU NIRWANA bin DWI SUSILO, yang telah menjual pil trihexiphenidyl, lalu saksi-saksi bersama tim narkoba Polres Banyuwangi melakukan pengembangan dengan menginterogasi BAYU NIRWANA bin DWI SUSILO, darimana mendapatkan obat pil trihexiphenidyl tersebut yang ternyata membeli dari terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan cara memancing atau menyuruh BAYU NIRWANA bin DWI SUSILO untuk memesan pil trihexiphenidyl kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya BAYU NIRWANA menghubungi terdakwa melalui Handphonenya dan janji menentukan tempat untuk menyerahkan pil trihexiphenidyl di depan BPR Nusamba alamat jalan Kyai Hasyim Ashari Desa Genteng wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah putih tanpa plat nomor berangkat menuju BPR Nusamba mengantarkan pesanan yang kemudian sesampainya didepan BPR Nusamba terdakwa yang pada saat itu posisinya masih berada di atas sepeda motor langsung dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dan sewaktu dilakukan penggledahan ditemukan 5 (lima) kaleng berisi pil trihexiphenidyl yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam yang digantungkan di stang atau setir sepeda motor, setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, juga mengakui bahwa masih menyimpan 2 (dua) kaleng berisi pil trihexiphenidyl dirumahnya yang selanjutnya saksi-saksi menuju rumah terdakwa dan melakukan penggledahan di dalam toko Bangunan Berkah Jaya jalan Kyai Hasyim Ashari desa Genteng wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi miliknya yang kemudian ditemukan 2 (dua) kaleng berisi pil trihexiphenidyl berada didalam kardus yang diletakkan didalam rumah dekat kamar tidur, dan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) hasil penjualan pil trihexiphenidyl, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas no. Imei : 869601034833538, No sim : 083846817413 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah putih tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil trihexiphenidyl, yang kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Banyuwangi guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, mendapatkan pil trihexiphenidyl dari MAT (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) kaleng dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perkaleng, sehingga terdakwa membayarnya dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dengan cara menghubungi MAT terlebih dahulu melalui Handphonenya, selanjutnya terdakwa mendatangi MAT yang berada di Kunitir, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, untuk mengambil pil trihexiphenidyl yang dipesannya dan langsung memberikan uangnya secara tunai;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan trihexiphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 08728/NOF/2022. Tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan BERNADETHA PUTRI IRMA DAHLIA, S,SI, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 18351/2022/NOF, ; berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 3,935 gram disita dari tersangka EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, ,seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROLAND RAYLLAYA MARCOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan RISQI SUSANTO yang merupakan rekan satu tim di kepolisian terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menjual/mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin berusaha, tidak sesuai dengan standart penggunaan/kemanfaatan, tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi, cara penyimpanan tidak memenuhi standart keamanan, kemanfaatan serta tanpa menggunakan resep dokter jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di depan kantor BPR Nusamba alamat Jln. Kyai Hasyim Ashari Ds. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pengguna ataupun masyarakat pada umumnya menyebut sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dengan sebutan Pil Trex atau Pil putihan atau Pil Y karena ada lambang huruf Y di tengah- tengahnya;
- Bahwa awalnya menindak lanjuti informasi terkait anggota Polsek Cluring yang berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO yang telah menjual pil trex atau pil trihexiphenidyl, lalu saya dan tim narkoba Polresta Banyuwangi melakukan pengembangan. Dengan cara melakukan interogasi terhadap BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO darimana mendapatkan obat obatan atau pil trex atau pil trihexiphenidyl, saudara BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO mengatakan telah membeli pil tersebut dari orang yang bernama EMIR Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saya dan tim melakukan penyelidikan dengan memancing atau membeli pil kepada Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI tersebut. Setelah itu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di depan kantor BPR Nusamba alamat Jln. Kyai Hasyim Ashari Ds. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi didapati Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI yang diduga merupakan orang yang telah menjual obat obatan atau pil trex atau pil trihexiphenidyl kepada BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 5 (lima) kaleng berisi pil trihexiphenidyl, lalu dilakukan interogasi kepada Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI yang bersangkutan mengaku masih menyimpan pil di rumahnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di Toko Bangunan Berkah Jaya Jln. Kyai Hasyim Ashari Ds. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi yang merupakan rumah Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI, dan ditemukan 2 (dua) kaleng berisi pil trex atau pil trihexiphenidyl. Selanjutnya Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Banyuwangi guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) kaleng obat Trihexyphenidyl, masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir obat Trihexyphenidyl. ----- Disisihkan 21 (dua puluh satu) butir obat Trihexyphenidyl ke Labfor- Uang tunai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),- 1 (satu) buah kardus wama coklat,- 10 (sepuluh) buah kresek wama hitam,- 1 (satu) unit Hpmerk Oppo warna emas No.imei: 869601034833538, No.sim: 083846817413,- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R wama merah putih tanpa plat nomor,---- barang bukti disita dari Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI mengaku bahwa yang bersangkutan terakhir kali membeli pil trex atau pil trihexyphenidyl pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI menghubungi MAT melalui handphone dengan maksud membeli pil trex sebanyak 20 (dua puluh) kaleng. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI mendatangi saudara MAT yang berada di Kunitir Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi dengan maksud mengambil pil trex yang sudah dipesan. Sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan saudara MAT, Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI langsung transaksi terkait pil trex. Saat itu saudara MAT memberikan pil trex dengan jumlah 20 (dua puluh) kaleng langsung kepada Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI dan untuk pembayarannya, Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah) secara tunai dan diterima oleh saudara MAT;
- Bahwa obat sediaan farmasi jenis Trihexipenidyl yang didapatkan dari Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI terdapat label dan petunjuk penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI tidak memiliki toko obat atau apotik yang memiliki ijin perizinan berusaha untuk mengedarkan obat-obatan termasuk di dalamnya jenis Trihexipenidyl tersebut;
- Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

## 2. RISQY SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan ROLAND RAYLLAYA MARCOS yang merupakan rekan satu tim di kepolisian terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menjual/mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin berusaha, tidak sesuai dengan standart penggunaan/kemanfaatan, tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi, cara penyimpanan tidak memenuhi standart keamanan, kemanfaatan serta tanpa menggunakan resep dokter jenis Trihexipenidyl;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di depan kantor BPR Nusamba alamat Jln. Kyai Hasyim Ashari Ds. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pengguna ataupun masyarakat pada umumnya menyebut sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dengan sebutan Pil Trex atau Pil putihan atau Pil Y karena ada lambang huruf Y di tengah- tengahnya;
- Bahwa awalnya menindak lanjuti informasi terkait anggota Polsek Cluring yang berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO yang telah menjual pil trex atau pil trihexiphenidyl, lalu saya dan tim narkoba Polresta Banyuwangi melakukan pengembangan. Dengan cara melakukan interogasi terhadap BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO darimana mendapatkan obat obatan atau pil trex atau pil trihexiphenidyl, saudara BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO mengatakan telah membeli pil tersebut dari orang yang bernama EMIR Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saya dan tim melakukan penyelidikan dengan memancing atau membeli pil kepada Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI tersebut. Setelah itu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di depan kantor BPR Nusamba alamat Jln. Kyai Hasyim Ashari Ds. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi didapati Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI yang diduga merupakan orang yang telah menjual obat obatan atau pil trex atau pil trihexiphenidyl kepada BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 5 (lima) kaleng berisi pil trihexiphenidyl, lalu dilakukan interogasi kepada Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI yang bersangkutan mengaku masih menyimpan pil di rumahnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di Toko Bangunan Berkah Jaya Jln. Kyai Hasyim Ashari Ds. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi yang merupakan rumah Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI, dan ditemukan 2 (dua) kaleng berisi pil trex atau pil trihexiphenidyl. Selanjutnya Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Banyuwangi guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) kaleng obat Trihexyphenidyl, masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir obat Trihexyphenidyl. ----- Disisihkan 21 (dua puluh satu) butir obat Trihexyphenidyl ke Labfor- Uang tunai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),- 1 (satu) buah kardus wama coklat,- 10 (sepuluh) buah kresek wama hitam,- 1 (satu) unit Hpmerk Oppo warna emas No.imei: 869601034833538, No.sim: 083846817413,- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R wama merah putih tanpa plat nomor,---- barang bukti disita dari Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI mengaku bahwa yang bersangkutan terakhir kali membeli pil trex atau pil trihexyphenidyl pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI menghubungi MAT melalui handphone dengan maksud membeli pil trex sebanyak 20 (dua puluh) kaleng. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI mendatangi saudara MAT yang berada di Kunitir Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi dengan maksud mengambil pil trex yang sudah dipesan. Sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan saudara MAT, Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI langsung transaksi terkait pil trex. Saat itu saudara MAT memberikan pil trex dengan jumlah 20 (dua puluh) kaleng langsung kepada Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI dan untuk pembayarannya, Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah) secara tunai dan diterima oleh saudara MAT;
- Bahwa obat sediaan farmasi jenis Trihexipenidyl yang didapatkan dari Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI terdapat label dan petunjuk penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI tidak memiliki toko obat atau apotik yang memiliki ijin perizinan berusaha untuk mengedarkan obat-obatan termasuk di dalamnya jenis Trihexipenidyl tersebut;
- Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. **BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa Terdakjwa telah menjual atau mengedarkan barang berupa obat/pil berjenis TRIHEXYPHENIDHYL atau Pil Y. Tanpa ada surat ijin edar;
- Bahwa saksi terakhir menjual pil Y atau TRIHEXYPHENIDHYL terakhir pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 di rumah saksi yang beralamatkan Dsn. Cemetuk Rt 02 Rw. III Desa. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus tahun 2022 sekira jam 01.00 Wib, saat itu saya berhasil di tangkap petugas saat saksi berada di rumah beralamatkan Dsn. Cemetuk Rt 02 Rw. III Desa. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil TRIHEXYPHENIDHYL dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pada Terdakwa tersebut per 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) dan kemudian saksi jual lagi saksi ecer pada teman-teman saksi per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual 1.000 (seribu) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi di tangkap petugas pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekira jam: 19.00 wib saat itu saksi berada di rumah saksi yang beralamatkan di Dsn Cemetuk Rt. 02 Rw. III Desa. Cluring kec. Cluring Kab. Banyuwangi Kemudian setelah saya di rumah ada teman saksi datang ke rumah saksi dan hendak akan membeli Pil TRIHEXYPHENIDHYL, dan kemudian saksi layani yang saat itu membeli 10 (sepuluh) butir pil Trex dengan harga 30,000 (tiga puluh ribu rupiah) selajutnya uang tersebut saksi terima dan kemudian pil Trex saksi berikan pada pembeli. pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 sekira jam: 01.00 Wib saat itu saksi berada di rumah saksi dan sedang Istirahat dan kemudian petugas datang ke rumah saksi, kemudian saat itu petugas berhasil menangkap saksi yang saat itu saksi ada di rumah kemudian saksi di Intrograsi oleh petugas dan saksi berterus terang pada petugas jika saksi memang menjual pil TRIHEXYPHENIDHYL dan kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah saksi dan saat itu petugas menemukan barang bukti di rumah saksi berupa 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL, 2 (dua) kaleng plastik wama putih, (satu) Buah hanphone Merk Opoo a7, 1 (satu) bungkus Klip / plasti kecil dan uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian setelah petugas menemukan barang bukti selajutya petugas mengintrograsi saksi, selajutnya saksi bilang pada petugas jika barang yang saksi dapatkan tersebut saksi beli dari teman saksi yang bernama EMIR (nama panggilan) yang beralamatkan di Kec. Genteng dan dan kemudian setelah petugas mendapat keterangan dari saksi dan kemudian petugas melakukan pengembangan atau pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) kaleng obat Trihexyphenidyl, masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir obat Trihexyphenidyl. ----- Disisihkan 21 (dua puluh satu) butir obat Trihexyphenidyl ke Labfor- Uang tunai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah),- 1 (satu) buah kardus wama coklat,- 10 (sepuluh) buah kresek wama hitam,- 1 (satu) unit Hpmerk Oppo warna emas No.imei: 869601034833538, No.sim: 083846817413,- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R wama merah putih tanpa plat nomor,----barang bukti disita dari Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI tersebut;

- Bahwa obat sediaan farmasi jenis Trihexipenidyl yang didapatkan dari Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI terdapat tidak ada label dan petunjuk penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa EMIR FAIZAL BIN HERI MURTI tidak memiliki toko obat atau apotik yang memiliki ijin perizinan berusaha untuk mengedarkan obat-obatan termasuk di dalamnya jenis Trihexipenidyl tersebut;
- Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan pil trek;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah membawa dan mengedarkan pil trex;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas karena membawa, menyimpan, dan mengedarkan pil trex tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di depan kantor BPR Nusamba alamat Jln. Kyal Hasyim Ashari Ds, Gentong wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di depan BPR Nusamba alamat Jin. Kyal Hasyim Ashari Ds. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi tersebut hanya sendirian saja pada saat sedang dalam perjalanan mau mengantarkan pil trex;
- Bahwa terdakwa terakhir kall menjual atau mengedarkan pli trex tersebut kepada laki-laki yang bernama BAYU dengan jumlah 5 (lima) kaleng dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada sekira hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan yang terakhir saya menjual dengan jumlah 5 (lima) kaleng dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian dengan jumlah 5 (lima) kaleng dengan harga Rp 5.000.000 (lima Juta rupiah) pada sekira hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sudah diterima oleh saudara BAYU dan saudara BAYU juga sudah membayar lunas, untuk pembelian pil trex dengan Jumlah 5 (lima) kaleng dengan harga Rp 5.000.000 (lima Juta rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 masih belum diterima dan belum dibayar oleh BAYU, yang mana terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada sekira hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 jam lupa BAYU menghubungi terdakwa melalui handphone dengan maksud membeli pil trex, kemudian untuk transaksi dengan cara bertemu langsung yang mana terdakwa dan BAYU langsung bertemu untuk memberikan pil trex dan BAYU langsung membayar secara tunai;
- Bahwa terdakwa menjual pil trex kepada BAYU tersebut sudah 5 (lima) kali sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dengan cara membeli kepada laki-laki yang terdakwa ketahui bernama MAT yang mengaku kepada terdakwa rumahnya di Kec.kalisat Kab.Jember. Namun terdakwa tidak pernah menemui saudara MAT di rumahnya langsung;
- Bahwa jumlah pil trex terakhir yang terdakwa dapatkan dari MAT sejumlah 20 (dua puluh) Kaleng dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) per kaleng, sehingga untuk 20 (dua puluh) kaleng terdakwa membayar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pil trex tersebut dari saudara MAT tersebut awalnya pada hari tangga lupa sekira akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa menghubungi MAT melalui handphone dengan maksud membeli pil trex sebanyak 20 (dua puluh) kaleng, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi saudara MAT yang berada di Kunitir Kec Kalibaru Kab.Banyuwangi dengan maksud mengambil pil trex yang sudah terdakwa pesan sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan saudara MAT, terdakwa langsung transaksi terkait pil trex. Saat itu saudara MAT memberikan pil trex dengan jumlah 20 (dua puluh) kaleng langsung kepada terdakwa dan untuk pembayarannya, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah secara tunai dan diterima oleh saudara MAT;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara MAT sejak sekira setahun yang lalu pada tahun 2021, yang mana terdakwa kenal dari dikenalkan oleh teman terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli pil trex kepada Sdr.MAT sudah sejak sekira bulan Juni 2022 dan terdakwa sudah membeli sebanyak sekira 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) kaleng obat Trihexyphenidyl, masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir obat Trihexyphenidyl. ----- Disisihkan 21 (dua puluh satu) butir obat Trihexyphenidyl ke Labfor- Uang tunai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),- 1 (satu) buah kardus warna coklat,- 10 (sepuluh) buah kresek warna hitam,- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna emas No.imei: 869601034833538, No.sim: 083846817413,- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R warna merah putih tanpa plat nomor,---- barang bukti disita dari Terdakwa EMIR FAIZAL Bin HERI MURTI tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat jenis Pil putihan atau pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual pil trex dengan harga tiap (satu) kaleng sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pil trex yaitu tiap (satu) kaleng pil trex sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) kaleng obat Trihexyphenidyl, masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir obat Trihexyphenidyl;
2. Uang tunai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
3. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
4. 10 (sepuluh) buah kresek warna hitam;
5. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna emas No.imei: 869601034833538, No.sim: 083846817413;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R warna merah putih tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di depan BPR



Nusamba alamat jalan Kyai Hasyim Ashari Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar berawal dari saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dan saksi RISQI SUSANTO yang melakukan penangkapan terhadap BAYU NIRWANA bin DWI SUSILO, yang telah menjual pil trihexiphenidyl, lalu saksi-saksi bersama tim narkoba Polres Banyuwangi melakukan pengembangan dengan menginterogasi BAYU NIRWANA bin DWI SUSILO, darimana mendapatkan obat pil trilhixiphenidyl tersebut yang ternyata membeli dari terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan cara memancing atau menyuruh BAYU NIRWANA bin DWI SUSILO untuk memesan pil trilhixiphenidyl kepada terdakwa, selanjutnya BAYU NIRWANA menghubungi terdakwa melalui Handphonenya dan janji menentukan tempat untuk menyerahkan pil trilhixiphenidyl di depan BPR Nusamba alamat jalan Kyai Hasyim Ashari, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah putih tanpa plat nomor berangkat menuju BPR Nusamba mengantarkan pesanan yang kemudian sesampainya didepan BPR Nusamba terdakwa yang pada saat itu posisinya masih berada di atas sepeda motor langsung dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dan sewaktu dilakukan penggledahan ditemukan 5 (lima) kaleng berisi pil trilhixiphenidyl yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam yang digantungkan di stang atau setir sepeda motor, setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, juga mengakui bahwa masih menyimpan 2 (dua) kaleng berisi pil trilhixiphenidyl dirumahnya yang selanjutnya saksi-saksi menuju rumah terdakwa dan melakukan penggledahan di dalam toko Bangunan Berkah Jaya jalan Kyai Hasyim Ashari Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi miliknya yang kemudian ditemukan 2 (dua) kaleng berisi pil trihexiphenidyl berada didalam kardus yang diletakkan didalam rumah dekat kamar tidur dan uang tunai sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) hasil penjualan pil trihexiphenidyl, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas no. Imei : 869601034833538, No sim : 083846817413 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi, dan 1(satu) sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah



putih tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil trihexiphenidyl, yang kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Banyuwangi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, mendapatkan pil trilhixiphenidyl dari MAT (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) kaleng dengan harga Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng, sehingga terdakwa membayarnya dengan harga Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dengan cara menghubungi MAT terlebih dahulu melalui Handphonenya, selanjutnya terdakwa mendatangi MAT yang berada di Kunitir, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, untuk mengambil pil trilhixiphenidyl yang dipesannya dan langsung memberikan uangnya secara tunai;
- Bahwa benar terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan trilhixiphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 08728/NOF/2022. tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan BERNADETHA PUTRI IRMA DAHLIA, S,SI, telah melakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 18351/2022/NOF, ; berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 3,935 gram disita dari tersangka EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa



2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1.** Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang siapa** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kesehatannya baik jasmani maupun rohani menurut hukum yaitu Terdakwa **EMIR FAIZAL bin HERI MURTI**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dihadapan hukum.

**Ad.2.** Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah putih tanpa plat nomor berangkat menuju BPR Nusamba mengantarkan pesanan yang kemudian sesampainya didepan BPR Nusamba terdakwa yang pada saat itu posisinya masih berada di atas sepeda motor langsung dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dan sewaktu dilakukan penggledahan ditemukan 5 (lima) kaleng berisi pil trihexiphenidyl yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam yang digantungkan di stang atau setir sepeda motor, setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, juga mengakui bahwa masih menyimpan 2 (dua) kaleng berisi pil trihexiphenidyl dirumahnya yang selanjutnya saksi-saksi menuju rumah terdakwa dan melakukan penggledahan di dalam toko Bangunan Berkah Jaya jalan Kyai Hasyim Ashari desa Genteng wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi miliknya yang kemudian ditemukan 2 (dua) kaleng berisi pil trihexiphenidyl berada didalam kardus yang diletakkan didalam rumah dekat kamar tidur dan uang tunai sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) hasil penjualan pil trihexiphenidyl, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas no. Imei : 869601034833538, No sim : 083846817413 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah putih tanpa plat nomor yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil trihexiphenidyl, yang kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Banyuwangi guna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penyelidikan lebih lanjut, terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, mendapatkan pil trihexipenidyl dari MAT (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) kaleng dengan harga Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perkaleng, sehingga terdakwa membayarnya dengan harga Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dengan cara menghubungi MAT terlebih dahulu melalui Handphonenya, selanjutnya terdakwa mendatangi MAT yang berada di Kumitir Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, untuk mengambil pil trihexiphenidyl yang dipesannya dan langsung memberikan uangnya secara tunai, dimana terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan trihexiphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu yang tidak memiliki perizinan berusaha, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) kaleng obat Trihexyphenidyl, masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 10 (sepuluh) buah kresek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna emas No.imei: 869601034833538, No.sim: 083846817413 dan Uang tunai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R warna merah putih tanpa plat nomor, yang telah disita dari Terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI, maka dikembalikan kepada Terdakwa EMIR FAIZAL bin HERI MURTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Emir Faizal Bin Heri Murti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kaleng obat Trihexyphenidyl, masing-masing 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 7.000 (tujuh ribu) butir obat Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 10 (sepuluh) buah kresek warna hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna emas No.imei: 869601034833538, No.sim: 083846817413;

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R warna merah putih tanpa plat nomor;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa Emir Faizal Bin Heri Murti.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Handono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Wahida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dony Handono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Byw